



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI KELURAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI KELURAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
5. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar
8. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki kepengurusan yang jelas dan benar.
9. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat adalah Ormas adalah dalam wilayah kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berbadan hukum yang sah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Dana pendamping DAU Tambahan untuk kelurahan yang selanjutnya disebut dana tambahan kelurahan adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebesar dana desa terkecil Tahun Anggaran 2019.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI
DANA KELURAHAN

Pasal 2

Besaran alokasi Dana Tambahan kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, dialokasikan berdasarkan paling sedikit sebesar dana desa terkecil yaitu Desa Kebunsari Kecamatan Wonomulyo sebesar Rp.813.322.000,00 sehingga total dana pendamping untuk kelurahan Tahun Anggaran 2019 adalah 23 kelurahan dikali Rp.813.322.000,00 sama dengan Rp.18.706.406.000,00.

Pasal 3

Besaran alokasi dana tambahan di setiap kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dari total dana pendamping dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di Kabupaten.

Pasal 4

Penetapan dana pendamping kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 5

Dana pendamping kelurahan digunakan untuk mendanai pelaksanaan :

- a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan berupa pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pasal 6

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi;
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - i. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi;
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros kelurahan; dan atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi;
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau;
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi;
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 8

- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi;
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau;
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi;
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi;
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau;
 - b. kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi;
 - a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/atau;
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

BAB IV PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Penentuan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan, dengan memperhatikan Program Prioritas daerah dalam RKPD tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 11

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui Surat Keputusan Bupati, atas utusan Lurah selaku KPA, melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan KPA.
- (3) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (4) Dalam hal di Kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala PD lainnya untuk menetapkan pejabat yang dimaksud.

Pasal 15

Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan selain Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 16

- (1) Barang yang dihasilkan atas Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran berkenaan, dicantumkan dalam Perubahan RKBMD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.

- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBN dan APBD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat minggu ke-2 bulan Januari Tahun Anggaran selanjutnya.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 18

Sisa anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan Tahun Anggaran selanjutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya dari APBN maupun APBD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat setempat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 24.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 JULI 2019

**BESARAN ALOKASI DANA PENDAMPING KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	PAGU
1.	POLEWALI	1.	POLEWALI	Rp. 813.322.000,00
		2.	WATTANG	Rp. 813.322.000,00
		3.	SULEWATANG	Rp. 813.322.000,00
		4.	LANTORA	Rp. 813.322.000,00
		5.	TAKATIDUNG	Rp. 813.322.000,00
		6.	PEKKABATA	Rp. 813.322.000,00
		7.	MADATTE	Rp. 813.322.000,00
		8.	MANDING	Rp. 813.322.000,00
		9.	DARMA	Rp. 813.322.000,00
2.	BINUANG	10.	AMASSANGAN	Rp. 813.322.000,00
3.	MATAKALI	11.	MATAKALI	Rp. 813.322.000,00
4.	WONOMULYO	12.	SIDODADI	Rp. 813.322.000,00
5.	MAPILLI	13.	MAPILLI	Rp. 813.322.000,00
6.	TAPANGO	14.	PELITAKAN	Rp. 813.322.000,00
7.	LUYO	15.	BATUPANGA	Rp. 813.322.000,00
8.	CAMPALAGIAN	16.	PAPPANG	Rp. 813.322.000,00
9.	BALANIPA	17.	BALANIPA	Rp. 813.322.000,00
10.	TINAMBUNG	18.	TINAMBUNG	Rp. 813.322.000,00
11.	ALU	19.	ALU	Rp. 813.322.000,00
12.	LIMBORO	20.	LIMBORO	Rp. 813.322.000,00
13.	MATANGNGA	21.	MATANGNGA	Rp. 813.322.000,00
14.	ANREAPI	22.	ANREAPI	Rp. 813.322.000,00
15.	TUBBI TARAMANU	23.	TARAMANU	Rp. 813.322.000,00
JUMLAH				Rp. 18.706.406.000,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 JULI 2019

KOP SURAT KELURAHAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NO:.....

Pada hari ini,..... Tanggal.....BulanTahun Bertempat di Kelurahan,
Kecamatan.....Kabupaten Polewali Mandar yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Lurah
Alamat : (Alamat kantor lurah)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.				
2.				
dst.				

Dan selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Lurah

Ttd

Cap kelurahan

PIHAK KEDUA
Penerima

Ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 JULI 2019

Format Laporan Realisasi penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Kabupaten : Polewali Mandar

Kecamatan/Kode Wilayah :

Kelurahan/Kode Wilayah :

Tahun Anggaran : 2019

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp)	KET.
		VOLUME	SATUAN		Rp	%	Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9 = 8/5	10	11	12	13	14
I	A. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN												
	1. KEGIATAN												
	2. KEGIATAN												
	3. dst.....												
II	B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN												
	1. KEGIATAN												
	2. KEGIATAN												
	3. dst.....												

Tanggal,

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

TTD

Nama Jelas
NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas
NIP

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

